



BUPATI REMBANG

Rembang, 26 November 2024

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Camat
se-Kab. Rembang
2. Direktur RSUD dr. R. Soetrasno
Kab. Rembang
3. Kepala Puskesmas se-Kab. Rembang
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) se-Kab. Rembang
5. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) se-Kab. Rembang
6. Kepala Desa/Kepala Kelurahan
se-Kab. Rembang
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 200.1.2/3945/2024

TENTANG

KETENTUAN MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
OLEH SELURUH PERANGKAT DAERAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA

A. UMUM

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan di seluruh kantor Pemerintah Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa.
2. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan di seluruh kantor Pemerintah Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan efektif, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Rembang tentang Ketentuan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah sebagai imbauan dan pedoman dalam kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa agar lebih tertib dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai imbauan pelaksanaan dan tata cara memperdengarkan lagu kebangsaan di seluruh kantor Pemerintah Daerah meliputi Perangkat Daerah/Kecamatan, RSUD dr. R. Soetrasno, Puskesmas, UPTD dan Kelurahan, BUMD dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Rembang.

D. DASAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

E. ISI EDARAN

1. Agar diperdengarkan lagu kebangsaan setiap hari kerja pukul 10.00 WIB di seluruh kantor Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah/Kecamatan, RSUD dr. R. Soetrasno, Puskesmas, UPTD dan Kelurahan), BUMD dan Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Stanza 1;
 - b. Hari Selasa diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Stanza 2;
 - c. Hari Rabu diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Stanza 3;
 - d. Hari Kamis diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Stanza 1;
 - e. Hari Jum'at diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Stanza 2; dan
 - f. Hari Sabtu diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Stanza 3 (khusus untuk RSUD dr. R. Soetrasno, Puskesmas dan Pemerintah Desa).
2. Pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, seluruh pimpinan instansi dan pegawai serta tamu yang hadir atau berada di dalam kantor (ruang kerja dan ruang pertemuan) wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna di tempat masing-masing, meluruskan lengan ke bawah merapat pada paha, mengepalkan telapak tangan disertai pandangan lurus ke depan.
3. Ketentuan tersebut pada angka 2 dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
4. Mencabut Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 2218/SE/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 060/3898/2022 Tanggal 21 November 2022 Tentang Memperdengarkan Teks Pancasila.
5. Kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan berdasarkan Surat Edaran ini untuk dilaksanakan mulai tanggal 2 Desember 2024.

Demikian atas Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.